

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN LAYANAN REKENING VIRTUAL UOB TERMS AND CONDITIONS FOR UOB VIRTUAL ACCOUNT SERVICE

Ketentuan-ketentuan berikut ini menjadi dasar dari Layanan Rekening Virtual ("Layanan") dari PT Bank UOB Indonesia ("Bank") dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum yang berlaku bagi seluruh Rekening Nasabah dengan Bank serta syarat dan ketentuan yang mengatur layanan perbankan elektronik.

These Terms set out the basis of the Virtual Account Service (the "Service") of PT Bank UOB Indonesia ("Bank") and are supplemental to the General Terms and Conditions applicable to the Customer's Accounts with the Bank and the terms and conditions governing electronic banking.

1. Definisi dan Penafsiran Definition and Interpretation

Bawa definisi-definisi yang terdapat di dalam syarat dan ketentuan Layanan ini, mengacu pada Syarat dan Ketentuan Umum, kecuali ditetapkan lain di dalam syarat dan ketentuan Layanan ini.

The definitions used in these terms and conditions of Service, refer to the Terms and Conditions, except otherwise stated in these terms and conditions of Service.

"Arsip Nomor Virtual" adalah arsip dengan format tertentu yang disepakati antara Nasabah dan Bank yang dapat dipergunakan oleh Nasabah untuk melakukan pendaftaran/perubahan/penutupan Nomor Virtual.

"Virtual Number File" is a file in specific format agreed between Customer and Bank that can be utilized by Customer to do Virtual Number registration/maintenance/closing.

"Bank" mengacu kepada PT Bank UOB Indonesia yang berkedudukan di Jakarta dan seluruh kantor cabangnya di Indonesia.

"Bank" refers to PT Bank UOB Indonesia which is domiciled on Jakarta and all of its branch offices across Indonesia.

"Klien" mengacu pada pihak pembayar atau petugas yang berwenang dari Nasabah yang disahkan oleh Nasabah untuk membuat pembayaran atau setoran ke Rekening Nasabah menggunakan Layanan Rekening Virtual.

"Client" refers to the payer or authorised personnel of the Customer who are authorised by the Customer to make payment or deposit to the Customer Account using the Virtual Account Service.

"Kode Perusahaan" adalah nomor unik dan bersifat tetap yang diterbitkan oleh Bank untuk masing-masing Nasabah dan dipergunakan oleh Sistem Virtual Account untuk menentukan Rekening Utama.

"Company Code" is a unique and fixed number issued by Bank for each of Customer and used by Virtual Account System to identify Designated Account

"Laporan-laporan Transaksi" adalah laporan-laporan yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah terkait dengan Layanan Rekening Virtual.

"Transaction Report" refer to reports provided by Bank to customer related to Virtual Account Services.

"Layanan" mengacu pada layanan yang menyediakan koleksi pembayaran yang dibayarkan ke Rekening Virtual dan secara otomatis dikreditkan ke Rekening Nasabah. Rekening Koran Bank dan Laporan-laporan Transaksi yang merinci transaksi-transaksi yang terjadi pada setiap Rekening Virtual akan diberikan oleh Bank kepada Nasabah untuk memfasilitasi rekonsiliasi dari pembayaran-pembayaran tersebut.

"The Service" refers to the service of providing collections of payment which are paid to a Virtual Account and automatically credited to the Customer Account. Bank Statements and Transaction Reports detailing transactions made to each Virtual Account is to be provided by the Bank for Customer to facilitate reconciliation of such payments.

"Nasabah" mengacu pada pemegang Rekening di Bank dan mendaftar pada Layanan Rekening Virtual.

"Customer" refers to the holder an Account with the Bank and apply for Virtual Account Services.

"Nomor Virtual" adalah nomor unik dan dapat berubah-ubah sebagaimana ditentukan oleh Bank atau oleh Nasabah.

"Virtual Number" is a unique and variable reference number as assigned by the Bank or the Customer.

"Pejabat Berwenang" mengacu pada pihak berwenang sesuai dengan yang tercantum dalam anggaran dasar dan/atau ketetapan direksi Nasabah dan/atau dokumen lain yang menyatakan pihak mana yang berhak mewakili Nasabah sebagaimana yang tercatat pada sistem Bank berdasarkan informasi dan dokumen yang diserahkan Nasabah.

"Authorised Person" refers to authorised party as stated on article of association and/or board of resolution and/or any other documents who can act on behalf of the Customer as recorded in the Bank's system based on the information and document submitted by the Customer.

"Penandatangan Berwenang" mengacu pada pihak yang mendapatkan persetujuan dari Pejabat Berwenang untuk mengoperasikan Rekening-rekening manapun dimana dia merupakan Penandatangan Berwenang termasuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang terdapat pada Rekening tersebut

"Authorised Signatory" refer to party who have Authorised Person approval to operate any Accounts of which they are Authorised Signatory including use of services on those Accounts. "Rekening Utama" mengacu pada setiap Rekening Nasabah yang dikelola pada Bank yang dapat diberikan Layanan Rekening Virtual setelah disampaikan permohonan kepada dan mendapatkan persetujuan Bank. "Designated Account" refers to any account in form of Current Account of the Customer maintained with the Bank that may be provided with the Virtual Account Service upon application to and approval by the Bank.

"Rekening Virtual" mengacu pada nomor rekening unik yang terdiri dari Kode Perusahaan dan Nomor Virtual. Setiap Rekening Virtual dipetakan ke Rekening Utama.

"Virtual Account" refers to a unique account number which is a combination of a Company Code and Virtual Number. Each Virtual Account is map to a Designated Account.

"Sistem Virtual Account" adalah sistem yang dibangun dan di sediakan Bank sehubungan dengan Layanan.

"Virtual Account System" is a system build and provided by Bank in connection with The Service.

"Syarat dan Ketentuan Umum" adalah syarat-syarat dan ketentuan umum pembukaan Rekening yang telah ditandatangani oleh Nasabah pada saat pertama kali membuka Rekening di Bank, dan setiap perubahan atau tambahan layanan darinya.

"General Terms and Conditions" refers to general terms and conditions of opening Account that has been signed by the Customer during opening an Account for the first time, and any amendment or additional services thereto.

"UOB Infinity" adalah kanal elektronik yang dapat digunakan oleh Nasabah dari Segmen Bisnis Corporate Banking, Financial Institution, Commercial Banking dan Business Banking untuk melakukan transaksi perbankan.

"UOB Infinity" refers to electronic channel for customers from Corporate Banking, Financial Institution, Commercial Banking and Business Banking segment to do banking transactions.

2. Tanggung Jawab Nasabah **Customer's Responsibilities**

2.1 Nasabah mengerti dan menyetujui hal-hal berikut:

The Customer acknowledges and accepts the following:

- (a) Rekening Virtual hanya dapat dipergunakan untuk menerima pembayaran-pembayaran atau setoran-setoran yang ditujukan pada Rekening Virtual. Seluruh pembayaran-pembayaran dan/atau setoran-setoran yang ditujukan pada Rekening Virtual akan dikreditkan di Rekening Utama. Rekening Virtual tidak dapat digunakan untuk tujuan selain pengadministrasian dan pemetaan dana masuk yang diterima oleh Nasabah untuk tujuan pencatatan pembayaran.
The Virtual Account is to be used only to received payments or deposits made to the Virtual Account. All payments and/or deposits to Virtual Account will be credited to Designated Account. Virtual Account cannot be used for other than administering and mapping the incoming funds received by Customer for its payment records purpose.
- (b) Bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan, pengendalian, pengalokasian, penetapan dan penginformasian Rekening Virtual kepada Klien-nya.
Be responsible for the maintenance, control, allocation, assignment and communication of the Virtual Account to its Client.
- (c) Memberitahu Klien dari Nasabah untuk mulai mempergunakan Rekening Virtual dalam melakukan pembayaran setelah Bank selesai melakukan pengaturan dan/atau perubahan Rekening Virtual atas permintaan Nasabah.
To inform its Client to commence using the Virtual Account for payment after the Bank has completed the setup and/or maintenance of the Virtual Account the Customer has requested for.
- (d) Untuk menutup atau meminta Bank untuk menutup setiap Rekening Virtual yang tidak lagi dipergunakan oleh Nasabah atau Klien dari Nasabah.
To terminate or request Bank to terminate any virtual account that is no longer in use by the Customer or its client.
- (e) Untuk memberitahu Klien dari Nasabah untuk tidak membuat pembayaran ke Rekening Virtual setelah rekening tersebut ditutup atau Bank telah menginformasikan ke Nasabah bahwa Bank telah membatalkan atau menarik penggunaan Layanan Rekening Virtual.
To inform its client not to make payment to the Virtual Account after the Account has been closed or after the Bank has notified the Customer that the Bank has cancelled or withdrawn the use of the Virtual Account Service.
- (f) Untuk bertanggung jawab atas seluruh Transaksi yang terjadi melalui penggunaan Layanan Rekening Virtual, baik yang telah disetujui oleh Nasabah ataupun tidak dan baik yang dilakukan oleh Klien atau tidak.
To be responsible for all Transactions effected through the use of the Virtual Account Service, whether authorized by the Customer or not and whether effected by a Client or not.
- (g) Layanan Rekening Virtual diatur oleh syarat dan ketentuan ini dan Syarat dan Ketentuan Umum yang mengatur mengenai Rekening dan Layanan. Dalam hal terdapat perbedaan antara syarat dan ketentuan ini dan Syarat dan Ketentuan Umum yang mengatur mengenai Rekening dan Layanan, syarat dan ketentuan ini yang akan berlaku.
The Virtual Account Service is governed by these terms and conditions and the General Terms and Conditions governing Accounts and Services. In the event of inconsistency between these terms and conditions and the General Terms and Conditions governing Accounts and Services, these terms and conditions shall prevail.

- 2.2 Nasabah wajib untuk menyampaikan kepada Bank secepatnya jika Nasabah mengetahui atau mencurigai setiap Transaksi yang secara tidak sah diterima melalui penggunaan Layanan Rekening Virtual dan menyetujui semua permintaan bantuan dari Bank untuk menyelidiki dan mengidentifikasi pembayaran.
The Customer shall also notify the Bank immediately if the Customer knows of or suspects any unauthorised Transactions receive through the use of the Virtual Account Service and agrees with all requests for assistance from the Bank to investigate and identify the payments.
- 2.3 Nasabah setuju dan memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebit pembayaran apapun dalam hal pihak pembayar atau Bank telah melakukan kesalahan pembayaran ke Rekening Nasabah yang sebenarnya ditujukan pada Nasabah Bank lainnya atau Nasabah Layanan Rekening Virtual Bank lainnya.
The Customer agree and give power to the Bank to debit any payment in the event of a payer or the Bank has made an erroneous payment to the Customer Account that was intended for another Bank's Customer or Bank's Virtual Account Service Customer.

3. Layanan The Service

- 3.1 Rekening Virtual Account terdiri dari Kode Perusahaan yang disediakan oleh Bank dan Nomor Virtual sesuai yang ditentukan oleh Bank atau Nasabah dan diinformasikan oleh Nasabah ke Klien atau pihak yang melakukan pembayaran. Dana yang disetorkan/dibayarkan ke Rekening Virtual akan secara otomatis dikreditkan ke Rekening Utama.
Virtual Account is composed of Company Code which provided by Bank and Virtual Number as assigned by Bank or Customer and informed by Customer to its Clients/payers. Funds deposited/paid to Virtual Account will be automatically credited to Designated Account.
- 3.2 Terdapat dua macam metode pembuatan dan pendaftaran Nomor Virtual sebagai berikut:
There are two method of Virtual Number creation and registration as follow:
- (a) BILLER GEN : Nasabah dapat membuat/mendaftarkan/merubah/menutup Nomor Virtual secara mandiri melalui UOB Infinity
BILLER GEN : Customer can create/register/maintenance/closed Virtual Number by themselves through UOB Infinity
- (b) BANK GEN : Pembuatan/pendaftaran/perubahan/penutupan Nomor Virtual dilakukan oleh Bank atas permintaan Nasabah
BANK GEN : Virtual Number creation/registration/maintenance/closing done by Bank based on customer instruction.
- 3.3 Pembuatan/pendaftaran/perubahan/penutupan Nomor Virtual oleh Nasabah secara mandiri dilakukan dengan mengunggah Arsip Nomor Virtual ke UOB Infinity.
Virtual Number creation/registration/maintenance/closing done by customer by uploading Virtual Number File to UOB Infinity.
- 3.4 Pembuatan/pendaftaran/perubahan/penutupan Nomor Virtual yang dilakukan oleh Bank atas permintaan Nasabah harus dilakukan dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Bank oleh pihak Penandatanganan Berwenang dari Nasabah. Bank akan menindaklanjuti pemberitahuan tersebut dalam jangka waktu yang sesuai dengan standar layanan Bank.
Virtual Number creation/registration/maintenance/closing done by Bank based on customer instruction must be done by providing Bank written notification signed by Customer Authorised Signatory. The Bank shall have a reasonable amount of time to act upon such notice
- 3.5 Pembuatan/pendaftaran/perubahan/penutupan Nomor Virtual akan berlaku efektif pada Hari Kerja berikutnya setelah Bank memberikan pemberitahuan kepada Nasabah mengenai status atas permintaan pembuatan/pendaftaran/perubahan/penutupan Nomor Virtual tersebut.
Virtual Number creation/registration/maintenance/closing will be effected on the next following business day after Bank give notice to Customer on the status of their Virtual Number creation/registration/ maintenance/ closing request.

4. Tarif dan Biaya Fees and Charges

- 4.1 Nasabah wajib membayar seluruh biaya-biaya sehubungan dengan penggunaan Layanan sesuai dengan pemberitahuan oleh Bank dari waktu ke waktu.
The Client shall pay all charges in relation to the Service as notified by the Bank from time to time
- 4.2 Bank berhak untuk membebankan Nasabah atas pajak barang dan jasa atau pajak pertambahan nilai atau pajak yang sejenis lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku atas semua Tarif dan Biaya yang dibayarkan oleh Nasabah kepada Bank atau untuk penyediaan Layanan kepada Nasabah.
The Bank shall be entitled to charge the Customer any goods and services tax or value added or other similar tax imposed by any applicable laws on any fees and charges payable by the Customer to the Bank or for the provision of the Service to the Customer
- 4.3 Bank berhak, untuk mendebit Rekening Utama atau rekening manapun yang ditentukan oleh Nasabah sehubungan dengan semua tarif atau biaya yang harus dibayar oleh Nasabah ke Bank.

The Bank shall be entitled to debit Designated Account or any account as determined by Customer in respect of any fee or charge payable by the Customer to the Bank.

**5. Pengecualian dan Ganti Kerugian
Exclusion and Indemnity**

Selain dan tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lainnya dari Bank (baik secara hukum maupun yang diatur dalam syarat dan ketentuan ini atau sebaliknya), Nasabah harus mengganti kerugian Bank dan bertanggung jawab terhadap kerugian apapun yang diderita atau ditanggung oleh Bank sebagai akibat dari hal berikut:

In addition and without prejudice to any other right or remedy of the Bank (whether at laws or under these terms and conditions or otherwise), the Customer shall indemnify the Bank and responsible against any loss whatsoever suffered or incurred by the Bank as a result of any of the following:

- (a) Kegagalan Nasabah untuk mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini;
Any failure by the Customer to comply with these terms and conditions;
- (b) Perubahan dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku;
Any change in applicable laws and regulations;
- (c) Segala tindakan atau hal yang dilakukan atau disebabkan untuk dilakukan oleh Bank sehubungan dengan penyediaan Layanan sepanjang tidak terdapat kesalahan yang disengaja oleh Bank.
Any act, or thing done or caused to be done by the Bank in connection with the provision of the Service through no willful default of the Bank.

**6. Perubahan dan Penghentian Layanan
Modification and Termination of the Service**

6.1 Bank berhak secara penuh untuk menunda dan/atau menghentikan Layanan setiap saat dengan pemberitahuan dan memberikan alasan kepada Nasabah, sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Umum termasuk namun tidak terbatas pada pasal-pasal terkait Pemblokiran dan Penutupan Rekening serta Kejahatan Keuangan dan Kepatuhan Sanksi.

The Bank shall be entitled in absolute discretion to suspend and/or terminate the Service at any time with notice and provision of a reason to the Customer, in accordance with the General Terms and Conditions including but not limited to clauses about Freeze and Close of Account and Financial Crime and Sactions Compliance.

6.2 Nasabah dengan memberikan pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu minimal 30 hari kerja kepada Bank dapat menghentikan Layanan atau segera setelah penutupan Rekening Utama Nasabah.

The Customer may upon at least 30 days' prior written notice to the Bank to terminate the Service or immediately upon the closure of Customer Designated Account.

6.3 Pengakhiran Layanan disini tidak akan mempengaruhi hak-hak -atau kewajiban-kewajiban Para Pihak yang timbul sebelum pengakhiran tersebut.

The termination of the Service herein shall not affect any of the Parties' rights or obligations that were incurred prior to such termination.

6.4 Pengakhiran, walaupun dilakukan, tidak akan melepaskan hak dan kewajiban para pihak sebagaimana tercantum pada Klausul 4 dan 5 dan ketentuan lainnya yang berdasarkan sifatnya, berpengaruh atau dimaksudkan untuk tetap ada sehubungan dengan meneruskan kewajiban setelah pengakhiran

No termination, however effected, shall release the parties from their rights and obligations under Clauses 4 and 5 and any other provision which by its nature, effect or intent is meant to survive as a continuing obligation following termination.

**7. Lain-lain
Miscellaneous**

7.1 Bank dapat mengamandemen, mengubah atau menambah syarat dan ketentuan ini dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelumnya kepada Nasabah dengan bentuk apapun yang dianggap pantas oleh Bank, dan seluruh amandemen, perubahan atau penambahan tersebut akan berlaku antara Nasabah dan Bank dari tanggal yang ditentukan dalam pemberitahuan tersebut.

The Bank may amend, vary or supplement these terms and conditions by giving 30 (thirty) working Days prior notice to the Customer by any means that the Bank deems fit, and any such amendment, variation or supplement shall take effect as between the Customer and the Bank as from the date specified in such notice.

7.2 Dalam hal salah satu dari syarat dan ketentuan ini dalam hal apapun menjadi tidak sah, salah atau tidak dapat diterapkan, hal tersebut tidak akan mempengaruhi legalitas, keabsahan atau penerapan dari syarat dan ketentuan lainnya.

If any of these terms and conditions is or becomes illegal, invalid or unenforceable in any respect, the same shall not affect the legality, validity or enforceability of any other term or condition.

- 7.3 Tidak ada kegagalan dalam menjalankan atau menerapkan dan tidak ada keterlambatan dalam menjalankan atau memberlakukan sehubungan dengan hak-hak Bank pada syarat dan ketentuan ini akan bertindak sebagai pengabaian dari padanya atau dalam bentuk apapun akan menghapuskan hak dari Bank kemudian untuk bertindak tegas sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bank berdasarkan syarat dan ketentuan
No failure to exercise or enforce and no delay in exercising or enforcing on the part of the Bank of its rights under any of these terms and conditions shall operate as a waiver thereof nor shall it in any way prejudice or affect the right of the Bank afterwards to act strictly in accordance with the powers conferred on the Bank under such terms and conditions.
- 7.4 Bank memiliki hak untuk melakukan pengungkapan, dengan rahasia, ke institusi lainnya, suatu informasi yang berhubungan dengan Nasabah sebagaimana mungkin diperlukan atau sesuai sehubungan dengan keikutsertaannya dalam jaringan transfer dana elektronik.
The Bank reserves the right to disclose, in strict confidence, to other institutions, such information concerning the Customer as may be necessary or appropriate in connection with its participation in any electronic fund transfer network.
- 7.5. Nasabah menyetujui bahwa kuasa-kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank dalam syarat dan ketentuan ini tidak dapat dicabut atau berakhir, tanpa persetujuan dari Bank selama Nasabah masih mempergunakan Layanan dan memiliki kewajiban kepada Bank dan karenanya mengesampingkan Pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPerdara.
The Customer agrees that the authority granted by the Customer to the Bank in these terms and conditions cannot be withdrawn and cannot expire without prior consent from the Bank as long as the Customer still use the Service and has outstanding obligation to the Bank, and hereby waives the applicability of Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code.

8. Hukum yang Berlaku dan Yuridiksi yang berlaku **Governing Law and Jurisdiction**

- 8.1 Syarat dan ketentuan ini diatur oleh dan dibuat berdasarkan hukum Indonesia
These terms and conditions shall be governed by and construed in accordance with the laws of Indonesia.
- 8.2 Nasabah tunduk kepada yuridiksi pengadilan-pengadilan di Indonesia sehubungan dengan proses hukum yang dapat dilakukan sehubungan dengan syarat dan ketentuan ini.
The Customer submits to the non-exclusive jurisdiction of the courts of Indonesia with respect to any legal proceedings which may be initiated in connection with these terms and conditions.
- 8.3 Nasabah tidak akan memulai atau melanjutkan proses hukum apapun terhadap Bank pada yuridiksi di luar Indonesia sehubungan dengan hal apapun, klaim, atau sengketa sepanjang Bank telah bersiap untuk mengajukan ke yuridiksi pengadilan-pengadilan di Indonesia terkait hal, klaim, atau sengketa tersebut dan Nasabah harus, sebelum melakukan proses hukum atas suatu hal, klaim atau sengketa pada Bank di yuridiksi hukum di luar Indonesia, meminta persetujuan Bank untuk pengajuan hal tersebut ke yuridiksi asing tersebut.
The Customer shall not commence or continue any legal proceedings against the Bank in any jurisdiction other than in Indonesia with respect to any matter, claim or dispute so long as the Bank is prepared to submit to the jurisdiction of the courts of Indonesia with respect to that matter, claim or dispute and the Customer shall before commencing proceedings against the Bank in any jurisdiction with respect to any matter, claim or dispute other than Indonesia seek the Bank's agreement to submit to that foreign jurisdiction with respect thereto.
- 8.4 Penyampaian dari suatu proses atau dokumen yang digunakan untuk memulai suatu proses beracara di pengadilan manapun di Indonesia dapat dilakukan cara apapun yang diijinkan untuk komunikasi berdasarkan ketentuan-ketentuan disini.
Service of any process or document by which any proceedings in any court in Indonesia are commenced may be affected in any manner permitted for communications hereunder.

9. Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Peraturan Sanksi **Anti Money Laundering, Countering Financing of Terrorism, Proliferation of Weapons of Mass Destruction Financing and Sanctions**

- 9.1. Nasabah tidak diperkenankan menggunakan Layanan untuk praktik-praktik bisnis ilegal yang termasuk namun tidak terbatas pada praktik investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, pencucian uang, pendanaan terorisme, proliferasi senjata pemusnah massal, peraturan Sanksi dan tindak pidana lainnya yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
Customers are not allowed to utilize the Service for illegal business practices, included but not limited to illegal investment, fraud, gambling, narcotics, money laundering, financing of terrorism, proliferation of weapons of mass destruction financing, Sanctions and other criminal acts that against any applicable law in Indonesia.

- 9.2. Bank wajib bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan berbagai yuridiksi bagi penyediaan jasa keuangan dan jasa lainnya kepada setiap orang atau badan hukum yang mendapatkan sanksi ("Peraturan"), setiap hal yang berhubungan dengan pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata Pemusnah Massal dan peraturan Sanksi. Bank dapat mengambil tindakan apapun yang mana, dengan pemikiran sendiri, dianggap tepat untuk mengambil tindakan sesuai dengan Peraturan.

The Bank is required to act in accordance with the laws and regulations operating in Indonesia and various jurisdictions which relate to the provision of financial and other services to any persons or entities which may be subject to sanctions ("Regulations"), the prevention of money laundering, terrorist financing, proliferation of weapons of mass destruction financing and Sanctions. The Bank may take any action which it, in its sole and absolute discretion, considers appropriate to take in accordance with the Regulations.

10. Keadaan Kahar Force Majeure

- 10.1. Dalam hal Bank tidak dapat mengawasi atau melaksanakan sebagian atau keseluruhan syarat-syarat pada syarat dan ketentuan ini dengan alasan atau disebabkan oleh suatu hal diluar kontrol-nya termasuk (tetapi tidak terbatas pada) peralatan, kegagalan sistem atau jalur pengiriman, kegagalan atau sabotase, kebakaran, banjir, ledakan, tindakan Tuhan, kecelakaan, epidemic, pemogokan, larangan bekerja, pemadaman atau kegagalan listrik, perselisihan perburuhan, tindakan-tindakan, tuntutan atau persyaratan dari Pemerintah atau regulator yang berwenang, atau oleh sebab lainnya yang mana Bank secara wajar tidak dapat diharapkan untuk menghindari, kinerja atas kewajiban Bank yang terpengaruh atas sebab sebab tersebut harus dibebaskan atas terjadinya hal tersebut.

In the event that the Bank is rendered wholly or partly unable to observe or perform the terms of this Agreement by reason of causes beyond its control including (but not limited to) equipment, system or transmission link malfunction, failure or sabotage, fire, flood, explosion, acts of God, accidents, epidemics, strikes, lockouts, power blackouts or failure, labour disputes, acts, demands or requirements of any Government or regulator of competent jurisdiction, or by any other causes which it cannot reasonably be expected to avoid, the performance of the obligations of the Bank as they are affected by such causes shall be excused for the continuance of such causes.

- 10.2 Bank tidak bertanggung jawab atas segala penundaan, kerugian, kerusakan atau ketidaknyamanan apapun baik yang disebabkan oleh atau ditimbulkan dari atau sehubungan dengan salah satu atau seluruh sebab sebagaimana disebutkan diatas.

The Bank shall not be liable for any delay, loss, damage or inconvenience whatsoever caused by or arising from or in connection with any one or more of the above-mentioned causes.

11. Bahasa Language

Syarat dan ketentuan ini dibuat dalam dua bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat pertentangan atau perbedaan interpretasi antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang berhubungan dengan syarat dan ketentuan ini, maka yang akan berlaku adalah Bahasa Indonesia

These terms and conditions shall be written in two languages, Bahasa Indonesia and English language. In the event of inconsistency or different interpretation between Bahasa Indonesia version and English version, the Indonesia version shall prevail.

Untuk dan atas nama
For and on behalf of

Nama Perusahaan : _____
Company Name

Pejabat Berwenang 1
Authorised Person 1

Pejabat Berwenang 2
Authorised Person 2

Cap Perusahaan (jika ada)
Company Stamp (if any)

Syarat dan ketentuan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
These terms and conditions has been aligned to the provisions of laws and regulations, including provision of the Financial Service Authority regulation and Bank Indonesia.

UOB Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia
UOB Indonesia is licensed and supervised by the Financial Services Authority and Bank Indonesia